



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 443/Kep 87.A - Kessos/III/2022**

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA BEKASI PERIODE TAHUN 2019-2024

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi secara intensif, menyeluruh dan terpadu perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Susunan Tugas dan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 04/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Pedoman dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Provinsi dan Kab/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2017 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 72 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 460/195/SETDA.Kessos, tanggal 1 Maret 2022 tentang Rapat Pembahasan Agenda Program dan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2HIV) di Kota Bekasi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi Periode Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan AIDS di wilayah Kota Bekasi sesuai dengan kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Uraian tugas pokok dan fungsi keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat pelaksana harian yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Uraian tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 443/Kep.23-Kessos/I/2019 tentang Susunan Pengurus Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi Periode Tahun 2019-2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 443/Kep.120-Kessos/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 443/Kep.23-Kessos/I/2019 Susunan Pengurus Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi Periode Tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Maret 2022



Tembusan Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
3. Dandim 0507/BKS Bekasi;
4. Kepala Polres Metro Bekasi Kota;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;
7. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Bagian pada Pemerintah Kota Bekasi;
9. Camat se-Kota Bekasi;
10. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 443/Kep 87.A - Kessos/III/2022

TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA BEKASI PERIODE TAHUN 2019-2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)
KOTA BEKASI**

- a. Ketua : Wali Kota Bekasi
- b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kota Bekasi
- c. Wakil Ketua : 1. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi
- d. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi
2. Tenaga Profesional Non PNS (Kepala Sekretariat).
- e. Bendahara : Sub Koordinator Bina Sosial pada Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi
- f. Anggota Komisi terdiri dari:
 - 1. Komandan Kodim 0507/Bks;
 - 2. Kepala Polres Metro Bekasi Kota;
 - 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
 - 4. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;
 - 5. Kepala Lembaga Pemasaryakatan Kelas II.A Kota Bekasi;
 - 6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
 - 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
 - 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
 - 9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi;
 - 10. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
 - 11. Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
 - 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
 - 13. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
 - 14. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 - 15. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
 - 16. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
 - 17. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
 - 18. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
 - 19. Kepala Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan Kota Bekasi;
 - 20. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi;
 - 21. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi;
 - 22. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi;
 - 23. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
 - 24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
 - 25. Camat se-Kota Bekasi;
 - 26. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;

27. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bekasi;
28. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bekasi;
29. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi;
30. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi;
31. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bekasi;
32. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kota Bekasi;
33. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Bekasi;
34. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bekasi;
35. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) Kota Bekasi;
36. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Bekasi;
37. Ketua TP. PKK Kota Bekasi;
38. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi;
39. Direktur Rumah Sakit se-Kota Bekasi;
40. Pimpinan Universitas/Perguruan Tinggi se-Kota Bekasi;
41. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS se-Kota Bekasi;
42. Unsur Kelompok Dukungan Sebaya se-Kota Bekasi;
43. Media Cetak dan Elektronik Se Kota Bekasi;
44. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bekasi.

Pt. WADI KOTA BEKASI,

TRI ADHANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 443/Kep 87.A - Kessos/III/2022

TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA BEKASI PERIODE TAHUN 2019-2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KOTA BEKASI**

- a. Pokja Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 1. Unsur Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
 2. Unsur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
 3. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
 4. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 5. Unsur Dinas Sosial Kota Bekasi;
 6. Unsur Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi;
 7. Unsur Kecamatan se-Kota Bekasi;
 8. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS Se Kota Bekasi.
- b. Pokja Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
 1. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;
 2. Unsur Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
 3. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 4. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 5. Unsur Dinas Sosial Kota Bekasi;
 6. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
 7. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
 8. Unsur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi;
 9. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi;
 10. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
 11. Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
 12. Unsur Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bekasi;
 13. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
 14. Unsur Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bekasi;
 15. Unsur Kecamatan se-Kota Bekasi;
 16. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
 17. Unsur Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bekasi;
 18. Unsur TP. PKK Kota Bekasi;
 19. Unsur Dharma Wanita Persatuan Kota Bekasi;
 20. Unsur Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Bekasi;
 21. Unsur Perguruan Tinggi di Kota Bekasi;
 22. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS Se Kota Bekasi;
 23. Unsur Perguruan Tinggi se-Kota Bekasi;
 24. Unsur Kelompok Dukungan Sebaya di Kota Bekasi.
- c. Pokja Advokasi
 1. Unsur Polres Metro Bekasi Kota;
 2. Unsur Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
 3. Unsur Satpol PP Kota Bekasi;
 4. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 5. Unsur Dinas Sosial Kota Bekasi;

6. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
 7. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
 8. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;
 9. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS Se Kota Bekasi.
- d. Pokja Pencegahan
1. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 2. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 3. Unsur Dinas Sosial Kota Bekasi;
 4. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
 5. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
 6. Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Kota Bekasi;
 7. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
 8. Unsur Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bekasi;
 9. Unsur Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi;
 10. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS Se Kota Bekasi;
 11. Unsur Perguruan Tinggi se-Kota Bekasi;
 12. Unsur Kelompok Dukungan Sebaya di Kota Bekasi.
- e. Pokja Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP)
1. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 2. Unsur Dinas Sosial Kota Bekasi;
 3. Unsur Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
 4. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
 5. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
 6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
 7. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi;
 8. Camat se-Kota Bekasi;
 9. Unsur Rumah Sakit Swasta se-Kota Bekasi;
 10. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS Se Kota Bekasi;
 11. Unsur Kelompok Dukungan Sebaya di Kota Bekasi.
- f. Pokja AIDS di Tempat Kerja
1. Unsur Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi;
 2. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 3. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
 4. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
 5. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
 6. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi;
 7. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
 8. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi;
 9. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS Se Kota Bekasi.
- g. Pokja Pengurangan Dampak Buruk NAPZA
1. Unsur Polres Metro Bekasi Kota;
 2. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
 3. Unsur Pengadilan Negeri Bekasi;
 4. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 5. Unsur Dinas Sosial Kota Bekasi;

6. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah;
 7. Unsur Kecamatan se-Kota Bekasi;
 8. Unsur Rumah Sakit Swasta se-Kota Bekasi;
 9. Unsur Puskesmas se-Kota Bekasi;
 10. Unsur Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bekasi;
 11. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS Se Kota Bekasi;
 12. Unsur Kelompok Dukungan Sebaya di Kota Bekasi.
- h. Pokja Lembaga Pemasyarakatan
1. Unsur Lapas Kelas II A Bekasi;
 2. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
 3. Unsur Pengadilan Negeri Bekasi;
 4. Unsur Polres Metro Bekasi Kota;
 5. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 6. Unsur Dinas Sosial Kota Bekasi;
 7. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi;
 8. Unsur Puskesmas se-Kota Bekasi;
 9. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS Se Kota Bekasi;
- i. Pokja Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS)
1. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 2. Unsur Dinas Sosial Kota Bekasi;
 3. Unsur Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
 4. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
 5. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
 6. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi;
 7. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
 8. Unsur Kecamatan se-Kota Bekasi;
 9. Unsur Puskesmas se-Kota Bekasi;
 10. Unsur Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia;
 11. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS se-Kota Bekasi;
 12. Unsur Kelompok Dukungan Sebaya di Kota Bekasi.

Pt. WAKIL KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 443/Kep 87.A - Kessos/III/2022
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA
BEKASI PERIODE TAHUN 2019-2024

**SUSUNAN PELAKSANA SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KOTA BEKASI**

- I. Kepala Sekretariat : Drs. H. Rayendra Sukarmadji, M.Si
- II. Pengelola Program : Arief Rakhman, S.Sos
- III. Pengelola Administrasi dan Keuangan : Dessi Arisanti
- IV. Staf Logistik : Bahrowi
- V. Staf Umum : Putty Sekar Melati

Pt. W A L I K O T A B E K A S I,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 443/Kep 87.A - Kessos/III/2022
TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA BEKASI PERIODE TAHUN 2019-2024

**URAIAN TUGAS KEPENGURUSAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)
KOTA BEKASI**

A. KETUA

Ketua KPA bertugas memimpin penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPA mempunyai fungsi:

- a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
- b. mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
- c. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi.

B. KETUA HARIAN

Ketua Harian bertugas membantu Ketua KPA dalam memimpin penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Harian mempunyai fungsi:

- a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
- b. mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
- c. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi.

C. WAKIL KETUA

Wakil Ketua bersama-sama dengan Kepala/Pimpinan Dinas/Instansi/Badan/Lembaga/Organisasi terkait serta tokoh masyarakat dan ahli dari Lembaga/Organisasi lainnya bertugas:

- a. menyelenggarakan pendataan, pengkajian, pengamatan dan evaluasi serta merumuskan pelaksanaan program/kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
- b. melaksanakan studi perbandingan bidang kesehatan dengan daerah/wilayah lainnya didalam meningkatkan dan menyempurnakan rencana kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
- c. memberikan laporan tentang tanggung jawab pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Wakil Ketua mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana pengkajian dan pengamatan kesehatan masyarakat khususnya terhadap kelompok penduduk yang beresiko tinggi tertular dan menjadi penular/penyebar HIV/AIDS;
- b. menghimpun data dan bahan masukan yang berasal dari masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya data/bahan yang berkaitan dengan HIV/AIDS;
- c. menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan Peraturan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS;
- d. menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan kepada Ketua KPA.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Wakil Ketua I dibantu oleh sebuah Sekretariat dan Tim Teknis yang masing-masing secara terpisah/tersendiri pembentukan, susunan, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Wakil Ketua II. Tim Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II.

D. SEKRETARIS I

Sekretaris I sesuai dengan kedudukannya selaku pelaksana teknis administratif bertugas:

- a. menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Anggota KPA;
- b. pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi komisi;
- c. menghimpun, menyusun dan merumuskan hasil rumusan dan masukan dari seluruh keanggotaan komisi sebagai bahan laporan Ketua Komisi kepada Ketua Komisi Pusat dan Ketua Komisi Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijaksanaan dan petunjuk Ketua KPA;
- e. memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua Komisi secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris Komisi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun dan merumuskan kegiatan komisi secara teknis administratif, dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan KPA;
- b. menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, Koordinator Sekretariat dan Kelompok Kerja Komisi sebagai bahan Peraturan penanggulangan HIV/AIDS;
- c. menyampaikan hasil rumusan bahan Peraturan penanggulangan HIV/AIDS kepada Ketua Komisi;
- d. mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah serta berbagai pihak yang dipandang perlu, untuk meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat didalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
- e. mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS;

f. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris I dibantu oleh Sekretaris II selaku Kepala Sekretariat.
- (2) Untuk mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan rencana kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, Sekretaris Komisi dapat melibatkan dan mengundang pakar/ahli dari Dinas/Instansi/Lembaga/Badan/Organisasi lain yang dipandang perlu, serta dapat menetapkan penambahan keanggotaan komisi sebagai keperluan/kebutuhan.

E. BENDAHARA

Bendahara Komisi sesuai dengan kedudukannya selaku pelaksana teknis administratif bertugas:

- a. menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Anggota Komisi;
- b. pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi komisi;
- c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijaksanaan dan petunjuk Ketua Komisi;
- d. memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua Komisi secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bendahara Komisi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, Koordinator Sekretariat dan Kelompok Kerja Komisi sebagai bahan Peraturan penanggulangan HIV/AIDS;
- b. menyampaikan hasil rumusan bahan Peraturan penanggulangan HIV/AIDS kepada Ketua KPA;
- c. mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah serta berbagai pihak yang dipandang perlu, untuk meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat didalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
- d. mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS;
- e. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPA.

Untuk mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan rencana kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, Sekretaris KPA dapat melibatkan dan mengundang pakar/ahli dari Dinas/Instansi/Lembaga/Badan/Organisasi lain yang dipandang perlu, serta dapat menetapkan penambahan keanggotaan KPA sebagai keperluan/kebutuhan.

F. ANGGOTA

Anggota Komisi sesuai dengan kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi :

- a. bersama-sama dengan Ketua KPA, para Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris KPA merumuskan bahan penetapan Peraturan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia;
- b. melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk dari Ketua KPA;
- c. memberikan pendapat, saran atau masukan serta menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS kepada Ketua Komisi, para Wakil Ketua KPA dan Sekretaris KPA sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan Peraturan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
- d. menyelenggarakan kerjasama penanggulangan HIV/AIDS antar lintas sektoral/instansi/lembaga terkait;
- e. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS sesuai bidang tugasnya kepada Ketua KPA.

G. KELOMPOK KERJA (POKJA)

Secara garis besar, tugas Kelompok Kerja (Pokja) adalah:

- a. membantu KPA Kota Bekasi untuk merumuskan kebijakan kegiatan yang berkaitan dengan program Penanggulangan AIDS tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. membantu mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program.
- c. membantu mengembangkan program tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Kota Bekasi.
- d. membantu menggerakkan pemangku kepentingan dalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakan nasional dan daerah untuk program tertentu;
- e. membantu mengadakan mentoring, monitoring dan evaluasi program, dalam hal ini bekerja sama dengan Tim Asistensi dan tenaga-tenaga struktural pada Sekretariat KPA;
- f. membuat dan menyampaikan laporan kerja kepada Ketua KPA melalui Sekretaris KPA secara periodik.

H. SEKRETARIS II / KEPALA SEKRETARIAT

1. Sebagai Kepala Sekretariat, bertugas memimpin Kesekretariatan;
2. Menyusun rencana program pengkajian dan pengamatan kesehatan masyarakat, khususnya terhadap kelompok penduduk beresiko tinggi ketularan dan penularan/penyebaran HIV/AIDS;
3. Menyusun rencana program kegiatan untuk melaksanakan peningkatan keimanan, keagamaan dan penyuluhan keagamaan, peningkatan upaya penyuluhan dan rehabilitasi sosial secara terpadu, meningkatkan kualitas penduduk dan pengarahannya mobilitas penduduk yang berkaitan dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS;
4. Menetapkan kebijakan teknis dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi meliputi bidang perencanaan, pelaksanaan, pencegahan, pemantauan dan pengendalian bahaya HIV/AIDS;

5. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi berdasarkan laporan dari masing-masing kelompok kerja (POKJA) sebagai laporan kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi;
6. Mengurus dan menerima proses pencairan bantuan keuangan dan atau Sumber Dana lainnya yang tidak mengikat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I. PENGELOLA PROGRAM

1. Membantu Sekretaris dalam menjalankan program kesekretariatan dan menjalankan kebijakan program yang telah ditetapkan KPA Kota Bekasi;
2. Membantu persiapan pelaksanaan dan pelaporan serta pendokumentasian kegiatan dan memonitor tindak lanjut dari hasil pertemuan program dan melaporkan kepada Sekretaris;
3. Menjalin hubungan kerja dengan berbagai sektor terkait di Kota Bekasi;
4. Merencanakan dan menyiapkan materi advokasi dan sosialisasi program KIE yang telah disetujui;
5. Bersama Pengelola Administrasi membantu Sekretaris dalam membuat rencana kerja, penganggaran, dan mobilisasi sumber dana dan menyiapkan berbagai laporan yang menjadi kewajiban KPA Kota Bekasi sesuai ketentuan yang disepakati.
6. Membantu Sekretaris dalam mengkoordinasikan fungsi sektor terkait yang tergabung dalam anggota KPA Kota Bekasi;
7. Menyebarkan informasi HIV/AIDS kepada sektor terkait pemerintah daerah dan masyarakat.

J. PENGELOLA ADMINISTRASI

1. Membantu Sekretaris dalam menjalankan fungsi sekretariat di bidang administrasi & Keuangan perkantoran;
2. Melakukan dan bertanggung jawab terhadap berjalannya fungsi administrasi & Keuangan dan menyiapkan konsep pembuatan perjanjian kerja dan proposal;
3. Melakukan inventarisasi dan merawat peralatan kantor dan kepegawaian sekretariat termasuk data semua fungsionaris KPA Kota Bekasi;
4. Melakukan urusan pengelolaan administrasi & Keuangan termasuk pendokumentasian;
5. Melakukan klarifikasi terhadap pengeluaran dari berbagai sumber dana dan membuat laporan keuangan tepat waktu kepada pemberi dana;
6. Mengatur dan memfasilitasi kegiatan rapat-rapat rutin;
7. Bersama Pengelola Program, memfasilitasi kegiatan perangkat KPA Kota Bekasi dan LSM, melakukan fungsi monitoring dan evaluasi program, melakukan komunikasi publik serta menyiapkan dan menyampaikan berbagai laporan yang menjadi kewajiban KPA Kota Bekasi.

K. PENGELOLA LOGISTIK

1. Membantu Pengelola Program melakukan perencanaan kebutuhan Logistik program penanggulangan HIV dan AIDS;
2. Mendistribusikan Logistik kepada Satuan Tugas/instansi/LSM atau unsur-unsur Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi atas petunjuk dan persetujuan Sekretaris;

3. Bersama Pengelola Program, memfasilitasi kegiatan perangkat KPA Kota Bekasi dan LSM, melakukan fungsi monitoring dan evaluasi logistik, dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris melalui Pengelola Program.

L. STAF UMUM

1. Membantu Pengelola Program, Pengelola Administrasi dan Pengelola Logistik dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi;
2. Melakukan urusan pengelolaan administrasi & Keuangan termasuk pendokumentasian;
3. Bersama Pengelola Program, Pengelola Administrasi dan Pengelola Logistik memfasilitasi kegiatan perangkat KPA Kota Bekasi dan LSM, melakukan komunikasi publik serta mendukung penyiapan berbagai laporan yang menjadi kewajiban KPA Kota Bekasi;
4. Bersama Pengelola Program, Pengelola Administrasi dan Pengelola Logistik untuk menjaga dan merawat barang/aset ruangan kantor Sekretariat KPA Kota Bekasi secara tertib dan teratur.

Pt. WAKIL KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO